BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 119 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PENYELIA
ATAS NAMA INDRA MUNDOK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800.1.3.1/BKD/SK/16/2026 tanggal 28 Janauri 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 februari 2026 atas nama Indra Mundok dipindahkan atau dialihkan kepegawaianya menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu dengan jabatan Perawat Penyelia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, PPK instansi asal menetapkan Keputusan pemberhentian dari jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Perawat Penyelia Atas Nama Indra Mundok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 februari 2026 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	Indra Mundok, A.Md.Kep
NIP	:	198607162011041001
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata, III/a
Unit Kerja	:	Rumah Sakit Umum Daerah

Dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia.

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Penyelia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Tembusan:
Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado.